

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri melalui Pemilu. Pemilu umumnya berasal dari konsepsi demokrasi yang signifikan dan ide-ide besar. Peluang, kesetaraan, dan korespondensi yang dapat diandalkan untuk orang-orang di semua bidang. Warga negara dan lembaga negara di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif harus menjunjung tinggi nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan dalam demokrasi (Sarjana, 2019)

Setiap sistem demokrasi harus memiliki sistem untuk mengarahkan opini publik secara teratur yang disebut Pemilu, yang merupakan salah satu pilar utamanya. Selain itu, pemilihan umum adalah salah satu cara paling mendasar untuk melaksanakan hak warga negara. Dari Pemilu pertama sampai Pemilu yang sekarang, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum dua belas kali sejak

merdeka pada tahun 1945. Dalam sejarah singkat ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengambil alih sebagai Presiden Republik Indonesia setelah Presiden Suharto lengser pada tahun 1998. Pemilihan umum dipercepat akibat pergantian kepemimpinan dan diselenggarakan tanggal 7 Juni 1999 atau bulan ketiga belas pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie, atas desakan rakyat Indonesia (Subiyanto, 2020). Karena pemerintah dan lembaga lain hasil pemilihan umum tahun 1997 dianggap tidak dapat dipercaya, maka salah satu alasan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk mendapat legitimasi dari masyarakat umum, juga dunia internasional internasional. Menyusul hal tersebut, MPR mengadakan Rapat Paripurna memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, mengubah pendaftaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum masa jabatannya berakhir (Subiyanto, 2020)

Di negara demokrasi, Pemilu digunakan untuk memilih penerus elit pemerintahan. Berdasarkan prinsip pemilu demokratis, pemilu yang tepat diselenggarakan berdasarkan asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali (Prabowo, 2017).

Pemantapan sistem dan keputusan berbasis suara akibat hadirnya pemerintahan mayoritas di Indonesia pasca perubahan hanya bersifat prosedural dan kurang menitikberatkan pada pemerintahan mayoritas secara signifikan. Hal ini terlihat dari UU 7/ 2017 tentang Pemilu. Upaya verifikasi faktual Pemilu terhadap parpol baru dan parpol peserta Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019,

pelaksanaan verifikasi parpol berjalan kurang baik atau tata kelola pemilu yang berintegritas. Tujuan verifikasi parpol adalah untuk mengontrol dan melihat apakah partai politik telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap partai politik dalam upaya pembenahan kelembagaan partai agar dapat mengelolanya secara lebih profesional (Syafriandre & Zetra, 2019)

Untuk membuktikan kebenaran akan keanggotaan partai politik maka dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual (Manao & Purba, 2022) Aturan tentang pendaftaran anggota partai politik diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, minimal sepuluh persyaratan harus dipenuhi, termasuk status badan hukum Parpol, mempunyai kepengurusan di setiap provinsi, mempunyai kepengurusan setidaknya 75% kabupaten dan kota (Putra & Ariany, 2019). Selain itu, setiap Parpol yang akan ikut dalam Pemilihan Umum harus memiliki kepengurusan setidaknya lima puluh persen di kecamatan; memastikan bahwa perempuan terwakili setidaknya 30 persen dalam manajemen pusat partai politik; memiliki setidaknya 1.000 anggota, atau 1/1.000 jumlah penduduk, memiliki kepengurusan tetap di tingkat pusat, provinsi dan kota, mencantumkan nama, lambang, serta tanda tangan ketua umum Partai Politik kepada KPU, memberikan nomor rekening bernamakan Partai Politik. Di sisi lain, Prosedur verifikasi partai politik lama berbeda dengan Parpol baru. Verifikasi administratif digunakan sebagai pengganti verifikasi faktual pada partai politik

lama. Menurut Pasal 173 ayat 3 UU Pemilu, partai politik yang menang atau ikut Pemilu 2014 akan hanya dilakukan verifikasi administratif. Mereka tidak akan dikenakan verifikasi faktual (Radjah, Syamsudin. 2018)

Kondisi tersebut sebelumnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu., syarat-syarat tersebut di atas tidak mengalami perubahan apapun. Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut dapat disamakan dengan ketentuan bagi partai politik baru untuk menjadi Partai Politik yang berbadan hukum, yang telah dibahas sebelumnya. Termuat dalam UU No. 2 Tahun 2011. Partai politik baru seringkali harus melalui dua proses verifikasi, salah satunya oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ketika ingin mendapatkan legalitas status entitas dan lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika mereka ingin berpartisipasi. Sebab, ada norma yang digandakan dalam dua undang-undang yang berbeda. Pemilu pada intinya Kementerian Hukum dan HAM dan KPU dapat menghindari duplikasi tersebut dengan bekerja sama melakukan verifikasi partai politik dan verifikasi peserta pemilu (Ahmad Gelora Mahardika, 2020)

Menurut undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan bahwa penyusunan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang terkait Pemilu memiliki komponen politik. Ketika berbicara tentang kesepakatan politik yang dimiliki UU 7/2017 dalam mekanisme president threshold dan parlementer threshold. Menyusul ditemukannya beberapa pasal dalam UU 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum yang bertentangan dengan UUD 1945, organisasi masyarakat sipil menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi (Syafriandre & Zetra, 2019)

Pasal-pasal tersebut antara lain: 1) Penggunaan partai politik diatur dalam Pasal 173; 2) Presidential threshold dalam Pasal 222; 3) Huruf (1) Pasal 182 tentang pencalonan anggota DPD; 4) Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 52 ayat (1) Pendaftaran Rezim/KPU Metropolitan; 5) Pasal 227 dan 229 yang mengatur tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Syafriandre & Zetra, 2019). Meski Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) yang memberikan pengecualian kepada partai politik telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, namun keberadaan *political will* tersebut berbahaya bagi masa depan demokrasi elektoral. UU No. 7 Tahun 2017 yang dinilai belum memberikan keadilan dalam hal pendaftaran partai politik. Seperti diketahui, Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dinilai diskriminatif sehingga keberadaan pasal ini digugat masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Asrinaldi 2019)


Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menerima permintaan tersebut dan memerintahkan KPU untuk memverifikasi semua partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (Asrinaldi 2019.). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya memverifikasi Parpol baru yang belum berbadan hukum sejak putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, partai politik yang sudah berbadan hukum dibebaskan dari persyaratan untuk melakukan

penyesuaian terhadap undang-undang baru tersebut (Ahmad Gelora Mahardika, 2020.)

Pada proses verifikasi Faktual Partai Politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Sudah terindikasi adanya kecurangan dan terdapat masalah dalam prosesnya, yang belakangan ini terdapat dua Komisioner KPU RI yang dilaporkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedua Komisioner KPU RI tersebut adalah Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik dan Hasyim. Idham Holik dilaporkan atas dugaan intimidasi terhadap anggota KPU Daerah sedangkan Hasyim dituduh terlibat kasus pelecehan seksual.

Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih berencana menemui Komisi II DPR. Mereka diagendakan menghadiri forum Rapat Dengar Pendapat Umum guna melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Dugaan kecurangan tersebut adalah intruksi untuk memanipulasi data dan dokumen yang disertai intimidasi serta intervensi oleh jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Penyelenggara Pemilu Daerah. Yang kemudian intimidasi dan intervensi dari jajaran pengurus tinggi KPU RI kepada penyelenggara Pemilu daerah tersebut dibuktikan dengan adanya dua video yang beredar dalam masyarakat yang dikabarkan melalui sejumlah kanal pemberitaan. Dalam video tersebut petinggi KPU RI tersebut mengeluarkan kalimat tak pantas dengan nuansa intimidatif kepada jajaran penyelenggara Pemilu Daerah.

Gambar 1. 1 Jumlah Partai Politik Pemilu 2024



Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Sebanyak 40 parpol telah mendaftar untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Agustus 2022, sesuai gambar di atas. Sejumlah 24 parpol tersebut telah berhasil menyelesaikan verifikasi administrasi pada 14 September 2022 KPU RI menetapkan ada 24 Partai Politik yang lolos ke verifikasi Administrasi tersebut yaitu :

1. PDI Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
5. Partai Nasdem
6. Partai Bulan Bintang (PBB)
7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
8. Partai Garuda

9. Partai Demokrat
10. Partai Gelora
11. Partai Hanura
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Golongan Karya (Golkar)
15. Partai Amanat Nasional (PAN)
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
18. Partai Buruh
19. Partai Ummat
20. Partai Republik
21. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
22. Partai Republik Indonesia
23. Parsindo
24. Partai Republik Satu

Pada 14 Oktober 2022 Sebanyak 18 parpol dinyatakan lolos ke verifikasi faktual, terdiri dari 9 parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen dan 9 parpol nonparlemen/parpol baru.

Parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai NasDem
4. Partai Demokrat
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Parpol nonparlemen/Parpol baru:

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
4. Partai Perindo
5. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Buruh
9. Partai Ummat

Pada 14 Desember 2022 KPU menetapkan ada 17 parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Satu-satunya parpol yang tidak lolos verifikasi

faktual adalah Partai Ummat karena dianggap tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Partai Politik yang sudah memiliki kursi di Parlemen:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai NasDem
4. Partai Demokrat
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Parpol nonparlemen/Parpol baru:

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
4. Partai Perindo
5. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Buruh

Selain yang sudah disebutkan di atas, KPU juga menetapkan ada 6 parpol lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilu 2024, yaitu:

1. Partai Nanggroe Aceh
2. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa
3. Partai Darul Aceh
4. Partai Aceh
5. Partai Adil Sejahtera (PAS Aceh)
6. Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mulai mendaftarkan peserta pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Proses pendaftaran sudah berlangsung pada tanggal 1-14 Agustus 2022. Dengan dimulainya tahapan pemilu yang dilakukan KPU RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan mengundang parpol di Kota Bekasi, Jumat (29/7/2022).

Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2024. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Bekasi Ali Syaifa menjelaskan sosialisasi dan koordinasi tersebut dimaksudkan untuk membangun kesepahaman terkait pelaksanaan pendaftaran parpol pada pemilu 2024 (Beritabekasi.co.id 2022)

Dalam sosialisasi tersebut, KPU Kota Bekasi mengundang seluruh parpol yang telah meminta kepada KPU RI, yakni meminta akses Sipol. KPU

Kota Bekasi mengundang 38 parpol. Ali mengatakan, ketika sebuah partai mendaftar di KPU Pusat, tugas KPU Kota Bekasi sangat mungkin dilibatkan dalam proses verifikasi administrasi partai politik. KPU Kota Bekasi akan mendapat tugas pendampingan yang diberikan KPU RI. Artinya sejak dibuka pendaftaran berarti mulai 2 Agustus verifikasi bisa dilakukan hingga September. Setelah itu, KPU Kota Bekasi akan melakukan verifikasi faktual mulai 14 Oktober hingga 7 Oktober. Seperti yang diketahui, penetapan peserta pemilu oleh KPU RI akan diumumkan pada 14 Desember 2022. Kemudian pada tanggal yang sama akan dilakukan pengundian nomor urut

Selanjutnya Komisioner KPU Kota Bekasi Ali Syaifa meminta partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk menyiapkan Kartu Tanda Anggota (KTA) saat petugas melakukan Verifikasi, ketua Divisi Teknis KPU Kota Bekasi mengatakan, bahwa berdasarkan surat KPU RI ada sembilan parpol di Kota Bekasi yang harus dilakukan Verifikasi Faktual sembilan parpol tersebut adalah :

1. Partai Perindo
2. Partai Gerindra
3. Partai PBB
4. Partai PKN
5. Partai Gelora Indonesia
6. Partai Ummat
7. Partai Buruh
8. Partai PSI

9. Partai Hanura

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi meminta kepada sembilan parpol tersebut untuk menyiapkan kebutuhan verifikasi, Verifikasi keanggotaan parpol itu terkait ketua, sekretaris, dan bendahara parpol. Apakah sudah sesuai dengan data yang diunggah melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) atau belum

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi menyebut verifikasi keanggotaan terhadap parpol juga dilakukan dengan sistem sampling. Ini untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar anggota parpol sesuai data yang diunggah dalam SIPOL. Petugas akan mendatangi kantor DPC Parpol yang akan di verifikasi sesuai sampling. KPU Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi memiliki waktu 16 hari, dengan 12 tim untuk melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan menyoar 2.275 keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2024. Mulai 20 Oktober hingga 4 November 2022.

Setiap partai politik harus menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dan pendaftaran dilakukan secara terpusat yaitu partai politik di tingkat pusat ke KPU RI, sedangkan pengurus partai politik daerah menyerahkan daftar anggota yang dilampirkan pada kartu anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk. Semua partai politik harus mematuhi peraturan yang ada. Kepada KPU Kabupaten atau Kota Partai Politik harus menyerahkan KTP atau Suket. Petugas dikirim ke daerah untuk melakukan verifikasi. Petugas akan memverifikasi lokasi kantor, jumlah anggota dan status kader semua

partai pada saat verifikasi. Selama proses verifikasi, petugas akan memastikan lokasi kantor parpol di wilayah tersebut tepat berada. Tak jarang tahap verifikasi peserta pemilu ini menimbulkan persoalan. Saat melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di lapangan, dan KPU sebagai pihak yang memiliki kewenangan verifikasi menghadapi berbagai tantangan (Putra & Ariany, 2019)

Hal inilah yang mengawali pemikiran peneliti untuk mempertanyakan bagaimana pelaksanaan proses Verifikasi bagi partai peserta pemilu. Oleh karena itu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tata kelola pemilu yang baik sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini melalui verifikasi pendaftaran peserta pemilu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dan dapat dilihat bahwa terdapat duplikasi pelaksanaan verifikasi partai politik di Indonesia yang menyebabkan pelaksanaan verifikasi tidak efektif dan efisien, yang pertama dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan verifikasi untuk memperoleh badan hukum ,yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Peneliti berasumsi bahwa jika kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta tata kelola verifikasi parpol tidak efektif akan mengakibatkan lemahnya pemahaman penyelenggara terhadap tata kerja dan juga sanksi penyelenggara.

Observasi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kantor KPU Kota Bekasi. Observasi bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam

mengambil langkah atau tindakan dalam menganalisa tentang proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Penelitian ini menjadi penting karena Kota Bekasi menjadi tujuan para pendatang dari berbagai daerah setelah Kota Jakarta yang akhirnya menjadi warga Kota Bekasi. Sehingga peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian Verifikasi Faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di Kota yang *Multy Cultural* seperti Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik sebagai peserta Pemilu tahun 2024 oleh KPU Kota Bekasi?
2. Bagaimana evaluasi kinerja verifikasi faktual Partai Politik sebagai peserta Pemilu tahun 2024 oleh KPU Kota Bekasi?
3. Bagaimana partisipasi *Stakeholder* dalam pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik sebagai peserta Pemilu di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik sebagai peserta Pemilu tahun 2024 oleh KPU Kota Bekasi
2. Menganalisis evaluasi kinerja verifikasi faktual Partai Politik sebagai peserta Pemilu tahun 2024 oleh KPU Kota Bekasi
3. Menganalisis partisipasi *Stakeholder* dalam pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik sebagai peserta Pemilu di Kota Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pemilu dalam proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di Bekasi. Namun peneliti tidak menemukan penelitian terkait Pemilu dalam proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 di kota Bekasi.

Penelitian pertama ditulis oleh J. Shola Omotola pada tahun 2010 berjudul *Elections And Democratic Transition In Nigeria Under The Fourth Republic*. Pemilu ditekankan dalam literatur komparatif tentang demokratisasi, khususnya selama gelombang ketiga Afrika. Pemilu telah dipandang sebagai titik fokus persaingan politik. Dalam skenario yang ideal, pemilu akan menjamin partisipasi dan persaingan politik, yang keduanya sangat penting untuk transisi dan konsolidasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilu juga diperlukan untuk pelembagaan suksesi secara sistematis, membangun kerangka hukum dan administratif untuk menghadapi persaingan di antara para elit. Selain itu, mereka menawarkan sedikit dukungan publik untuk penguasa baru. Namun, memang demikian penting untuk diingat bahwa pemilu sendiri tidak menjamin transisi jangka panjang atau pembentukan demokrasi.

Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah pemilihan telah membantu atau menghambat konsolidasi demokrasi di Nigeria sejak tahun 1999 dengan memeriksa tempat-tempat pemilihan dan, lebih khusus lagi, administrasi mereka.

Komisi Pemilihan Nasional Independen (INEC), dalam hal ini, adalah fokus utama dari artikel ini, yang juga menyebutkan beberapa aktor kelembagaan utama lainnya dalam proses demokratisasi. Bagaimana struktur, manajemen, pendanaan, dan motivasi lembaga-lembaga ini? Sangat signifikan. Apakah mereka didirikan di mata publik, dan apakah mereka bebas, bertanggung jawab dan berbasis suara. Bagaimana pandangan mereka tentang demokrasi dan supremasi hukum? Penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian.

Menurut hasil penelitian ini, pemilu yang berlangsung selama Republik Keempat (1999–2007) ditandai dengan administrasi yang tidak efektif di semua tahapan dan tingkatan (sebelum, dan sesudah) yang mengarah pada hasil yang benar-benar didiskreditkan. Ini adalah sebagian besar karena badan penyelenggara pemilu utama, khususnya Komisi Independen Pemilihan Nasional (INEC) dan partai politik, tidak terorganisasi dengan baik. Terbukti dari komposisi dan pendanaannya oleh kepresidenan, INEC tidak memiliki otonomi kelembagaan dan administrasi, profesionalisme, dan jaminan kepemilikan untuk lembaganya. Reformasi proses pemilihan harus secara fundamental menangani otonomi dan kapasitas INEC dan badan pemilihan yang relevan, terutama partai politik, untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab mereka jika pemilihan ingin menghasilkan konsolidasi demokrasi di Nigeria. Pola baru untuk menantang pemerasan keputusan politik di pengadilan, bagaimanapun, menandakan penguatan hukum dan ketertiban dan memberi motivasi idealisme.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian proses pemilu oleh badan penyelenggara pemilu. Melalui rujukan ini peneliti mendapatkan gambaran bagaimana proses pemilu dilaksanakan oleh badan penyelenggara pemilu.

Kajian kedua yang ditulis oleh Gandha Widyo Prabowo tahun 2017 berjudul *Integritas Pemilu; Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD pada Pemilu Legislatif 2014*. Di negara-negara demokrasi, pemilu digunakan untuk menggantikan elit pejabat pemerintahan. Prinsip-prinsip pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan landasan pemilu yang benar (asli). Demokrasi memerlukan partai politik. Tanpa sistem kepartaian, sistem politik yang demokratis tidak akan berfungsi. Namun, sistem kepartaian tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi dengan sendirinya (sistem kepartaian diperlukan tetapi tidak cukup untuk demokrasi).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kekurangan dan akibatnya dalam proses verifikasi faktual oleh KPUD di pemilu legislatif 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bersyarat antara kelompok ideologi koordinator ras politik yang mengambil keputusan benar-benar terjadi sepenuhnya untuk bekerja dengan siklus pemeriksaan, metodologi konfirmasi yang diselesaikan oleh KPUD masih lemah terhadap klaim dari anggota keputusan politik, dan pengawasan. Peranan Bawaslu dalam proses verifikasi di bawah standar, karena lembaga ini baru dibentuk setelah prosedur

sudah dimulai. Menurut temuan Sarah Birch, pelaku malpraktik bukan hanya penyelenggara pemilu tapi juga peserta pilkada, menurut penelitian ini. .Praktek transaksional juga dapat terjadi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu berkat ikatan sosial seperti kekerabatan, kekerabatan, dan kedekatan personal lainnya.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Hastinapura. Melalui rujukan ini dapat mengetahui bagaimana dinamika proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu.

Penelitian ketiga ditulis oleh Bima Putra Devin, Dewi Haryanti, dan Hendra Arjuna pada tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu dalam Penetapan Daftar Pemilihan Walikota 2018 di Kota Tanjung Pinang. Proses pematkhiran daftar pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap hasil pemilihan umum atau pemilu terakhir dengan memperhatikan DP4 melalui verifikasi data pemilih faktual disebut pematkhiran daftar pemilih. Proses ini dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017, KPU dan jajarannya, khususnya PPDP bertugas melakukan pematkhiran data. Pemilih daftar yang diterima PPDP dalam hal ini dicek dan dicek. Daftar Pemilih Dalam rangka penegakan hak konstitusional rakyat,

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian tugas dan tanggung jawab serta kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Melalui rujukan ini peneliti mendapatkan gambaran bagaimana tugas dan tanggung jawab serta kinerja lembaga penyelenggara pemilu.

Kajian keempat yang ditulis oleh Oshit Alesita Rinenggo, Purwoko, dan Rina Martini pada tahun 2015 berjudul Evaluasi Proses Verifikasi Caleg pada Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 di Kota Semarang. Sejak proses verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu dilakukan, pemilu di Indonesia selalu menjadi masa euforia bagi setiap partai politik dan masyarakat Indonesia. Pemilu Legislatif 2014 menjadi tolak ukur baru bagi perjalanan Indonesia menuju demokrasi. Bahkan Meskipun persaingan pada Pemilu Legislatif 2014 lebih banyak dibandingkan Pemilu Legislatif 2009, namun iklim politik di Indonesia dan Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang sangat kondusif meskipun terjadi persaingan antara partai politik dan calon anggota legislatif. Persaingan sekarang adalah antara caleg di dalam partai politik itu sendiri, bukan antar partai politik. Pada Pemilu Legislatif Semarang 2014, sejumlah kalangan berkepentingan dengan prosedur verifikasi caleg. Langkah awal mencari wakil rakyat yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji tantangan dan prosedur verifikasi calon Anggota DPRD Kota Semarang pada Pilkada tahun 2014 hingga 2019. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Perda KPU banyak digunakan dalam verifikasi faktual calon anggota legislatif pada Pileg Semarang tahun 2014. Nomor 7 Tahun 2013 Namun pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat permasalahan yang muncul selama proses verifikasi. , khususnya masalah kurangnya sosialisasi DCS dan keputusan menjadi DCT. Proses verifikasi KPU Kota Semarang terhambat oleh berbagai kendala. Saran untuk penelitian lebih lanjut KPU Kota Semarang perlu bersinergi dan bekerja sama lebih baik untuk meningkatkan profesionalisme dan sebarkan berita tentang apa yang terjadi. Terlebih lagi, kebutuhan yang harus diketahui pelamar agar interaksi pemeriksaan pesaing dapat ditingkatkan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Semarang.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Dina Lorenza, dan Meri Yarni pada tahun 2021 berjudul Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Demokrasi secara sederhana mengacu pada pemerintahan yang dijalankan oleh, untuk, dan bersama rakyat. Rakyat. Dalam pengertian yang lebih bernuansa, demokrasi merujuk pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat, terlepas dari partisipasi mereka dalam kehidupan politik, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. dipilih, dan jabatan publik diisi oleh suara rakyat. Pada prinsipnya, partai politik dan perseorangan yang dipilih

oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung dengan memenuhi persyaratan hukum adalah peserta pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara verifikasi partai politik KPU Provinsi Jambi tahun 2019 untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan partai politik yang tidak mengikuti pemilihan umum. Kajian penulis menggunakan penelitian hukum empiris, atau penelitian yang melihat bagaimana peraturan diterapkan atau diimplementasikan di dunia nyata.

Verifikasi administratif dan faktual peserta pemilu di Provinsi Jambi, serta akibat partai politik yang gagal mengikuti pemilu 2019, merupakan hasil dari penelitian ini.

Relevansi penelitian ini dengan topik yang diteliti pada bagian tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui rujukan ini peneliti mendapatkan bagaimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penelitian keenam yang ditulis oleh Indra Madan Putra, Ria Ariany & Syahrizal tahun 2019 berjudul Tata Kelola Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019 di KPU Kota Padang. Verifikasi merupakan salah satu tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mengingat parpol sudah berkomitmen untuk mengikuti pemilu 2019, maka verifikasi merupakan tahapan yang krusial. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kota Padang telah melaksanakan tanggung jawabnya terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, prosesnya masih jauh dari ideal, baik dalam tataran pembuatan aturan maupun tataran penerapannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana KPU Kota Padang menyelenggarakan pemilu melalui upaya verifikasi dan partai politik. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, prosedur pendaftaran dan verifikasi faktual yang dilakukan di KPU Kota Padang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, enam belas parpol yang mengikuti prosedur verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2019 masing-masing telah lulus dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk itu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual di Kota Padang pada tahun 2019 tidak mengalami kesulitan yang berarti. Namun KPU telah menjalankan tanggung jawabnya dengan benar dan sesuai dengan undang-undang.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Melalui rujukan ini juga peneliti dapat mengetahui bagaimana tata kelola verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Penelitian ketujuh yang ditulis Edho Rizky Ermansyah tahun 2020 berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017: Perjalanan Menjadi Kontestan di Pemilu 2019. Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota DPRD diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hukum). Pemilu ini diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, banyak pihak yang berharap agar pemilu, khususnya presiden, dapat dilaksanakan. wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, dapat digelar secara jujur dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Putusan Mahkamah Konstitusi 53 Tahun 2017 tentang Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019. Metode yang digunakan dalam pengujian ini bersifat subjektif yang memukau.

Hasil penelitian ini, partai politik yang mencalonkan diri telah mendapatkan keadilan sebagai hasil Putusan MK 53/2017. Putusan yang pada dasarnya menghapus diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap partai politik peserta pemilu mencerminkan keadilan tersebut. demokrasi dan menjamin keadilan pemilu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa semua partai politik harus diperlakukan sama. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan verifikasi semua partai politik, termasuk partai politik baru dan mereka yang berpartisipasi dalam pemilu 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi menuntut pengembalian tentang gagasan pokok Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka penyederhanaan partai politik, selain menghadirkan keadilan dan menjaga demokrasi. Dengan asumsi sistem presidensial akan berjalan lebih efektif dengan jumlah partai politik yang lebih sedikit, pengurangan Jumlah partai politik juga bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan partai politik jika tidak lolos verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Johan Sabara, Amrullah Rasal tahun 2019 yang berjudul Implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Di Kota Batam Tahun 2019. Melalui pemilihan umum berdasarkan asas Luber dan Jurdil, masyarakat umum di Indonesia dapat mendukung calon anggota legislatif dan pimpinan tertinggi Pemerintah (eksekutif), yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Sistem politik di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sebagai akibat peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang kini lebih terbuka dan transparan. Berbagai perubahan signifikan, baik hukum, kelembagaan, maupun kelembagaan, telah terjadi sebagaimana Indonesia telah maju ke tahap pelembagaan demokrasi pasca tumbanganya Orde Baru.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Pemilihan Partai Politik Untuk Pemilu Tahun 2019 Di Kota Batam Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus dan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini. KPU Kota Batam telah bekerja sama dengan seluruh instansi atau lembaga terkait dalam rangka sosialisasi kebijakan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mengenai verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Implementasi Standar dan Sasaran Kebijakan, KPU Kota Batam

telah membekali para pelaksana kebijakan dengan penjelasan tentang tanggung jawabnya terkait dengan standar atau target yang harus dicapai, menguraikan standar dan tujuan kebijakan yang diharapkan dapat dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Selain itu, sumber daya manusia dan alam, khususnya sarana dan prasarana KPU Kota Batam, masih kurang memadai. Kesan bahwa pengurus partai politik tidak cukup siap untuk menjalani verifikasi partai politik peserta pemilu, khususnya partai politik pendatang dan partai politik, menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses verifikasi faktual partai politik yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batam. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana kendala proses verifikasi partai politik.

Kajian kesembilan ditulis oleh Robert Hoffman tahun 2019 dengan judul Implementasi Verifikasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Pesaing politik dalam perlombaan politik umum tahun 2019 bagi perseorangan DPR, DPRD biasa dan Rezim/DPRD adalah golongan ideologis yang mendaftar dengan memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017). Nomor 6109: Indonesia). Tahun 2019

telah usai di Indonesia, pelaksanaan verifikasi, khususnya terkait persyaratan keanggotaan partai politik peserta pemilu, menyisakan sejumlah catatan yang menunjukkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu belum secara optimal melakukan verifikasi persyaratan keanggotaan partai politik peserta pemilu. parpol peserta pemilu 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana verifikasi persyaratan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang dan kendala apa saja yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris).

Berdasarkan hasil penelitian ini, tahap penelitian administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang telah melakukan verifikasi persyaratan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang, terlebih lagi tahap pengukuhan otentik. dilakukan dengan melihat pemenuhan, ketepatan dan keabsahan kebutuhan laporan pendaftaran kelompok ideologis dan genuine check dilakukan dengan menunjukkan keabsahan dan kebenaran prasyarat kelompok ideologis sebagai kemungkinan pengambilan keputusan politik kandidat dan pelaksanaan konfirmasi kebutuhan untuk Partisipasi kelompok ideologis yang mengikuti perlombaan politik 2019 di Kabupaten Sintang mengalami hambatan baik dari substansi hukum, konstruksi yang sah, dan budaya yang sah.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses

verifikasi faktual partai politik yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana kendala proses verifikasi partai politik.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Rivaldi Ishak, Johny Lumolos, Johny Lengkon. Tahun 2018 dengan judul Profesionalisme Kpu Dalam Proses Verifikasi Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 (Studi Di Kpu Provinsi Gorontalo). Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme KPU dalam Verifikasi pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme KPU dalam Verifikasi pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo selalu memberikan pelayanan dengan hak yang sama kepada seluruh pasangan calon dan seluruh elemen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Hal ini

ditunjukkan berdasarkan keterangan narasumber yakni pasangan calon atau tim pemenangan calon yang datang ke kantor KPU Provinsi Gorontalo untuk diskusi atau berkonsultasi dengan anggota Kpu Provinsi Gorontalo terkait dengan tata kelola pencalonan selalu mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa melihat afiliasi politik, serta Konsep Profesionalisme penyelenggara pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas Implementasi proses verifikasi faktual partai politik di suatu daerah (Shola Omotola (2010); Prabowo (2017); Devin et al. (2021); Lorenza et al. (20021); Putra et al. (2019); Ermansyah (2020); Sabara et al. (2019); Hoffman (2019); Rivaldi Ishak et al. (2018)). Dan di satu penelitian hanya mengkaji terkait evaluasi proses verifikasi faktual (Rinenggo et al. (2015)).

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, yang lebih banyak melakukan penelitian hanya pada bagaimana proses verifikasi faktual. Dan belum ada peneliti temukan penelitian yang membahas secara fokus bagaimana evaluasi kinerja penyelenggara pemilu dalam proses verifikasi faktual. Dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Studi

Kebijakan Publik dan Sistem Politik Indonesia dengan Implementasi Kinerja KPU Kota Bekasi dalam Verifikasi Faktual Partai Politik sebagai peserta Pemilu tahun 2024. Dan memberikan data tambahan mengenai kinerja KPU Kota Bekasi dalam verifikasi faktual Partai Politik yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mendalam peneliti terkait dengan proses Verifikasi Faktual Partai Politik sebagai peserta pemilu oleh KPU Kota Bekasi.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi Pemerintah Kota Bekasi dan juga unit pengelola proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu, agar inovasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka serta lebih aktif mengikuti proses pemilu yang dilakukan KPU Kota Bekasi khususnya pada proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu. Dengan masyarakat mengawasi proses verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu yang dijalankan KPU Kota

Bekasi diharapkan pemilu di Kota Bekasi dapat berjalan sesuai Asas Pemilu yaitu Asas “LUBER JURDIL” (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, Jujur dan Adil).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan proposal penelitian mengenai “Implementasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024”. Maka penelitian ini membuat sistematika pembahasan, dimana nantinya akan memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan, nantinya akan menjelaskan topik penelitian yang diangkat. Gambaran tentang alasan dilakukannya penelitian ini akan diberikan dalam bab ini. Ini akan mencakup sistematika penulisan, latar belakang masalah, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian akademik dan praktis. Peneliti berbicara tentang pentingnya penelitian akademik dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan Implementasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024. Dan peneliti dalam bab ini juga menguraikan tentang kerangka berpikir dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga ini akan menguraikan bagaimana paradigma penelitian, metode penelitian desain penelitian yang akan digunakan. Teknik perolehan data, Teknik analisis data, *goodnes* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan sebuah penelitian.